



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 14 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu komitmen Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak anak, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 789, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Indonesia Nomor 5332);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak;
 10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
 11. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
2. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem Pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara

menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disebut RAD KLA merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan daerah dengan mengintegrasikan pemenuhan hak anak menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan RAD KLA adalah :

- a. terwujudnya tatakelola kelembagaan pengembangan Kabupaten layak anak yang melibatkan semua Perangkat Daerah, instansi vertikal, pihak swasta dan anak-anak;
- b. terpenuhinya hak sipil dan kebebasan bagi semua anak;
- c. tersedianya lingkungan keluarga yang kondusif bagi dukungan tumbuh kembang anak dan pengasuhan alternatif bagi anak yang memerlukannya;
- d. terpenuhinya kebutuhan kesehatan dasar dan kesejahteraan bagi semua anak;
- e. terpenuhinya hak pendidikan, kesempatan untuk pemanfaatan waktu luang dan akses pada kegiatan budaya;
- f. terpenuhinya hak perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah terhadap anak.

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 4

- (1) RAD KLA disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Kebijakan dan Strategi
 - c. Bab III : Rencana Aksi
 - d. Bab IV : Peran, Tanggung Jawab dan Tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak
 - e. Bab V : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - f. Matrik Perencanaan Program Kabupaten Layak Anak
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 5

- (1) Bupati melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi RAD KLA.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Gugus Tugas Pengembangan KLA Kabupaten Tulungagung.

BAB V
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 1 Maret 2017


BUPATI TULUNGAGUNG, /)


SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 1 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH


Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2017 Nomor 15



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
 NOMOR : 14 TAHUN 2017
 TANGGAL : 1 MARET 2017

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung menurut sensus Tahun 2013 adalah 1.053.276 jiwa sedangkan jumlah anak usia 0 – 18 tahun adalah 328.938 jiwa atau 31,23% dari jumlah penduduk dengan perincian 164.329 laki-laki dan 164.609 perempuan. Estimasi untuk Tahun 2013 dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk 0.65 maka jumlah anak di Kabupaten Tulungagung mencapai 335784 jiwa. Dengan komposisi jumlah anak yang sedemikian besar dan mempertimbangkan peran anak sebagai sumber daya pembangunan 10 (sepuluh) tahun ke depan maka Pemerintah Daerah memandang penting pengarusutamaan hak anak melalui penciptaan lingkungan yang kondusif bagi anak agar anak-anak menjadi generasi yang lebih berkualitas, sejahtera, dan berakhlak mulia. Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dalam amandemen UU Perlindungan Anak maka memunculkan mandat bagi Pemerintah Daerah untuk mendorong realisasi dengan mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

B. Penilaian Situasi dan Analisa Kelembagaan Kabupaten Layak Anak

Di Kabupaten Tulungagung telah terdapat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dengan SK Bupati No 188.45/412/031/2010 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tulungagung. Tulungagung telah memiliki Dewan Perwakilan Anak (DPA) sebagai wadah partisipasi anak, Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, Perda Perlindungan Anak dan keberadaan layanan bagi korban berupa Pusat Pelayanan Terpadu atau PPT, dapat tergambar sebagai berikut :

No	KAB/KOTA	KOMITMEN KLA	PERDA PERLINDUNGAN ANAK	FORUM ANAK	ADA GUGUS TUGAS KLA	GUGUS TUGAS TRAFFICKING	ADA PPT
KABUPATEN							
1	Tulungagung	√	√	√	√	√	√

Masalah-masalah terkait dengan kebijakan dan kelembagaan KLA di Kabupaten Tulungagung diantaranya adalah:

- a. Masih kurangnya komitmen Pemerintah Daerah terkait dengan Pemenuhan Hak Anak dapat dilihat belum tertulisnya nomenklatur khusus anak di setiap RPJMD Kabupaten dan lemahnya respon kebijakan lainnya;

- b. Kebijakan yang ada belum mendapatkan masukan-masukan dari anak melalui Forum Anak. Hal ini disebabkan belum optimal dan jelasnya mekanisme pengelolaan partisipasi anak;
- c. Banyak petugas pemerintah yang berhubungan dengan layanan anak belum memiliki perpektif perlindungan anak, Sebagian paket materi Konvensi hak Anak dalam modul penguatan bagi layanan untuk anak belum disampaikan ke petugas layanan

Keterlibatan LSM dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Perlindungan Anak sangat banyak disamping di level provinsi juga di level Kabupaten. Jawa Timur memiliki 15 Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di Kabupaten/Kota sebagai lembaga advokasi hak anak disamping LPA Jawa Timur. Termasuk di Tulungagung, peran LPA Tulungagung sangat signifikan.

Keterlibatan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak sudah sebagian dilakukan di bidang pendidikan dan kesehatan. Namun bentuk keterlibatan belum dikoordinasikan sesuai dengan kebutuhan dukungan untuk pengarusutamaan hak anak yang diperlukan dari *Corporate Social Responsibility* (CSR). Bahkan sebagian kontribusi CSR yang sebenarnya berupa iklan.

B.1. Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan

Kepemilikan akta kelahiran merupakan bukti anak telah dicatat oleh negara, artinya keberadaan anak sudah diakui secara hukum. Presentase anak umur 0-18 tahun yang teregistrasi dan memiliki akte kelahiran sebesar (95,00%) dari jumlah anak sebesar 328.938 anak. Dari data tersebut prosentase kepemilikan Akta Kelahiran terlambat sebesar (57,00%). Hal tersebut dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

- Jauhnya jangkauan untuk mengurus akta kelahiran;
- Kurangnya pengetahuan orang tua terhadap kepentingan akta kelahiran;
- Kebanyakan orang dewasa tidak mencari akta kelahiran kalau tidak ada kepentingan;
- Peran perangkat desa kurang maksimal untuk memberikan informasi kepada warganya; dan
- Sosialisasi harus lebih ditingkatkan untuk mencapai maksimal.

Ketersediaan pusat Informasi bagi anak masih kurang merata. Untuk desa akses sulit, fasilitas hanya sampai pada desa yang terdekat dengan kantor Kepala Desa/ Kantor Camat. Yang menjadi permasalahan selain medan tempuh yang sulit dan sarana prasarana yang belum maksimal adalah kualitas layanan informasi yang kurang layak terhadap anak dalam arti keterbatasan jumlah informasi dan masih beredarnya informasi yang membahayakan anak contohnya muatan pornografi atau kerentanan anak menjadi korban melalui sosial media.

Di Kabupaten Tulungagung hanya terbentuk 2 (dua) forum anak desa (Kesambi dan Pojok) dan 1 (satu) forum anak kecamatan. Dari beberapa Forum Anak yang telah terbentuk masih bersifat pasif, belum berjalan aktif. Koordinasi dari Dewan Perwakilan Anak kabupaten dengan Forum Anak Kecamatan dan Desa masih kurang. Banyak pihak (anak-anak dan pendampingnya) yang masih memahami Forum Anak sekedar kegiatan berkumpul, ramai dan bingung dengan outputnya. Atau berkegiatan seperti organisasi lainnya belum memperhatikan capaian proses partisipasi. tingkat pengetahuan mengenai perlindungan anak masih minim.

B.2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Perkawinan di usia dini rentan menimbulkan masalah sosial pada keluarga baru. Pasangan usia dini kurang matang dalam merespon masalah keluarga, sehingga rawan terjadi perkecokan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ataupun perceraian. Situasi tersebut juga menimbulkan kerentanan pada anak yang dilahirkan, siklus kemiskinan yang tak putus. Data terakhir dari beberapa puskesmas dari pengetesan calon pengantin 30 % lebih telah hamil dan 1/3 diantaranya berusia < 18 tahun. Sebanyak 2% anak menikah di bawah usia 18 tahun. Perkawinan usia dini dipicu factor lingkungan keluarga yaitu budaya nikah dini dalam komunitas keluarga yang berpendidikan rendah dan penafsiran yang salah terhadap agama, remaja kurang memahami kesehatan reproduksi remaja (belum tersedia biro konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja), dan kurangnya kesadaran orang tua dalam menikahkan anaknya di usia yang ideal. Disamping itu juga disebabkan kehamilan di luar nikah pada remaja. Hal ini mengakibatkan meningkatnya angka kelahiran bayi termasuk jumlah kematian bayi. Mengingat ibu hamil masih berusia dini (berpotensi mengalami kekurangan energy kronis/KEK) sehingga mengakibatkan bayi lahir dengan berat badan lahir rendah). Terlebih jika kehamilan yang dialami adalah kehamilan yang tidak diinginkan (di luar nikah). Hal tersebut mengakibatkan ibu hamil malu untuk memeriksakan kehamilannya sehingga persalinannya menjadi tidak aman.

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Tulungagung difasilitasi oleh Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kecamatan dibentuk berupa tim penasehat yang melayani konseling keluarga yang bermasalah tentang pernikahan/ perselisihan/ peleraian. Kebanyakan masalah yang masuk Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sudah masuk kategori parah atau sudah masuk Pengadilan Agama terlebih dahulu sehingga lebih sulit diselesaikan secara *ishlah*. Bentuk konsultasi pengasuhan dan perawatan anak lainnya adalah Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) oleh Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Masing-masing desa sudah memiliki kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang bertujuan agar seluruh keluarga yang memiliki remaja bisa memantau dan mendampingi anak remajanya agar masa perkembangannya menjadi

generasi penerus yang berkualitas. BKR sudah berjalan meskipun kurang aktif. Hal tersebut karena masih kurangnya materi tentang pengasuhan pada remaja. Bina Keluarga Remaja berkembang merata seiring dengan perkembangan Taman Posyandu, sementara Bina Keluarga Remaja masih berbasis proyek percontohan dan tidak mendapatkan dukungan replikasi yang optimal. Sumber daya desa yakni Kaur Kesra yang telah dilatih Kementerian Agama, keberadaannya sebagai dukungan konselor keluarga tidak diketahui masyarakat luas meskipun diinformasikan melalui sosial media

Keberadaan lembaga kesejahteraan sosial anak di Kabupaten Tulungagung masih didominasi oleh panti asuhan dengan total Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) 19. Belum tepatnya pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak karena belum semuanya dijangkau akreditasi. Belum ada pemahaman masyarakat terhadap keberadaan panti asuhan. Keberadaan LPA (Lembaga Perlindungan Anak) yang salah satu fungsinya memberikan layanan kesejahteraan sosial berfungsi optimal.

B.3. Penilaian Situasi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Data tahun 2013 menunjukkan angka kematian bayi 8,01 per seribu kelahiran hidup. Pemicu angka kematian bayi tertinggi ketika fase neonatus, artinya kualitas kunjungan neonatus patut dievaluasi kualitasnya. Sementara itu faktor pemicu risiko yang mulai marak adalah Kehamilan yang tidak dikehendaki pada remaja yang membuat mereka tidak mendapat layanan K1-K4 karena seringkali ketahuan hamil saat sudah hampir melahirkan. Ratusan pelajar setiap tahun hamil angka ini belum pernah dikelola oleh Dinas Kesehatan meskipun data tersedia di rekap Bidan Koordinator untuk setiap wilayah layanan Puskesmas. Pemicu kematian bayi yang lainnya adalah masih sering dijumpai kehamilan lebih bulan yang berakibat infeksi karena ketuban keruh, tingginya kelahiran premature dari beberapa sebab (kurang gizi sewaktu kehamilan, trauma, dll), kurang jeliunya ibu hamil terhadap tanda-tanda kehamilan, ketrampilan bidan dalam melakukan Asuhan Persalinan Normal (APN), dan mekanisme rujukan. Pengambilan sample di Puskesmas mitra dalam program persalinan aman oleh LPA Tulungagung diketemukan dalam 1 tahun rata-rata satu wilayah kerja Puskesmas (termasuk bidan praktek mandiri) melayani kelahiran dibawah 18 tahun sekitar 7 sampai 17 kasus.

Gizi buruk 0,43 % dan gizi kurang 3,84 % pada balita, tidak selalu dipicu oleh kemiskinan namun juga konsumsi ibu saat hamil dan menyusui dan kebiasaan keluarga. Ketersediaan makanan instan atau jajanan yang murah membuat keluarga cenderung memilih jalan pintas mengkonsumsinya termasuk untuk diberikan kepada balita. Penyedap yang berlebihan dapat memicu ketergantungan untuk menyukai makanan yang beraroma kuat dan menolak makanan alami. Keadaan ini semakin tidak terkontrol ketika hanya beberapa Puskesmas yang memiliki tenaga konselor gizi. Peningkatan gizi Balita melalui Posyandu dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang disupport Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 11%. Beberapa desa juga mengusulkan PMT

melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan. Namun sebagian masyarakat tidak mengetahui jadwal pelayanan Posyandu sehingga tidak semua Balita dibawa ke Posyandu.

Cakupan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif 60 % yang terdata oleh Dinas Kesehatan belum tentu data yang sesungguhnya sebab pemahaman masyarakat terhadap ASI eksklusif masih bias sehingga para responden dapat saja menginformasikan eksklusif meskipun telah memberikan makanan pendamping ASI. Rendahnya cakupan dari sisi layanan berkaitan dengan masih maraknya peredaran susu formula dan perilaku penolong persalinan yang justru menganjurkan dan menjadi bagian agen susu tersebut. Sementara dari sisi masyarakat dipicu dengan budaya pemberian makanan pendamping ASI dan gaya hidup yang bergeser untuk menaikan gengsi dengan susu formula. Masih banyak dijumpai bayi baru lahir diberi susu formula karena kurangnya pengertian orang tua terhadap manfaat ASI.

Belum semua institusi baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai pojok ASI lengkap dengan sarana penyuluhan. Inisiatif perusahaan yang mendirikan pojok ASI masih di IAIN Tulungagung. Kabupaten Tulungagung sebenarnya telah memiliki Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2013 tentang Jaminan Pelayanan Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu eksklusif. Namun implementasinya belum maksimal termasuk masih kurangnya sosialisasi tentang Perbup tersebut. Dari sisi petugas kesehatan dalam melaksanakan Perbup juga masih kurang. Sebanyak 15 (lima belas) Pojok ASI tersebar di Kantor Pemda Tulungagung, Dinas Kesehatan, RSUD dr Iskak dan 12 (dua belas) diantaranya di Puskesmas di Kabupaten Tulungagung.

Namun banyak peralatan tersebut yang masih belum dipergunakan. Salah satu penyebabnya adalah daya listrik puskesmas lebih kecil daripada daya listrik refrigerator yang pakai untuk menyimpan ASI.

Presentase Imunisasi dasar lengkap 96,34 % dimana capaiannya tidak merata di wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Ada yang lebih dari 100% hal ini diduga karena ada ketidaksesuaian data. Data yang ada juga belum tentu mencakup keseluruhan sebab layanan imunisasi di praktek swasta tidak terdokumentasi oleh Dinas Kesehatan. Capaian ini juga dipengaruhi oleh menurunnya semangat kader kesehatan yang biasanya membantu penjangkauan. Selain itu, di Kabupaten Tulungagung masih ditemukan penolakan Imunisasi pada bayi di beberapa kalangan masyarakat yang menganggap bahan dasar vaksin haram.

Layanan kesehatan reproduksi dibutuhkan anak saat menghadapi masa puber. Bentuk layanan berupa informasi, konseling dan penanganan remaja yang bermasalah. Di samping itu layanan mental diperlukan untuk memberikan pendampingan pada masa transisi bagi remaja. Saat ini belum terdapat lembaga layanan Kesehatan Reproduksi dan mental terkait dengan dampak buruk kekerasan baik seksual maupun yang lain. Keberadaan layanan

kesehatan reproduksi ada di Puskesmas (belum semua Puskesmas), namun ketersediaan konseling masih di layanan kesehatan reproduksi sementara mental belum tersedia.

Jumlah masyarakat miskin dan hampir miskin yang tercover Askeskin/Jamkesmas dan Jamkesda sebanyak adalah 314.136. Anak dari keluarga miskin tidak semua memperoleh akses peningkatan kesejahteraan jika tidak masuk ke database, kecuali ada kebijakan di Pemerintah Daerah yang merespon kesenjangan ini. Disamping itu ada anak-anak yang sangat memerlukan dukungan kesejahteraan karena menjadi korban situasi khusus. Sebanyak 30 (tiga puluh) anak beresiko mendapatkan bantuan pelatihan keterampilan dari Kementerian Sosial; 50 (lima puluh) anak korban memperoleh bantuan beasiswa @ Rp. 800.000 (berupa tabungan untuk keperluan pendidikan) dari Kementerian Sosial; 25 (dua puluh lima) anak korban memperoleh bantuan beasiswa @ Rp. 25.000.000 (berupa tabungan untuk keperluan pendidikan); dan 5 (lima) orang anak dari keluarga miskin memperoleh santunan dari Tim Penggerak PKK Kabupaten @ Rp. 1.000.000. Bantuan masih sebatas dari Pemerintah baik Nasional maupun Daerah, sementara dari pihak swasta belum ada. Telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan, ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan SK Bupati Tulungagung Nomor 188.45/406/013/2014 tentang Tim Pelaksana Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Tulungagung. Namun inisiasi pertemuan untuk membahas peluang Tanggungjawab Sosial Perusahaan baru dilaksanakan awal 2015.

Prosentase rumah tangga dengan akses air bersih adalah 78,44%. Layanan air bersih dan jamban belum terpenuhi secara menyeluruh, belum dibangun dengan system jaringan baru dan perumahan yang menyebar tentunya membutuhkan pipa yang panjang. Di wilayah perkotaan terutama wilayah kumuh penggunaan air yang tidak bersih telah menjadi kebiasaan harian, sementara di pedesaan yang kering semakin bertambah dengan kerusakan lingkungan.

Kawasan tanpa rokok ada di wilayah layanan kesehatan, pendidikan dan fasilitas umum termasuk perkantoran pemerintah. Namun penerapan yang optimal hanya ada di layanan kesehatan, di dunia pendidikan hanya di sebagian sekolah yang menerapkan sementara ada sebagian guru yang masih merokok. Di kantor pemerintah pun meskipun ada tempat khusus merokok dan ada larangan merokok bahkan ruang ber AC banyak PNS yang merokok. Apalagi jika di fasilitas umum semakin kurang terkontrol kecuali bandara. Intinya persoalan budaya dan komitmen masih setengah hati, mengingat iklan rokokpun masih banyak mengintai aktifitas anak terutama remaja. Hal ini



semakin memastikan dalam rumah pun anak belum bisa dijamin tidak terpapar asap rokok.

Selain rokok, Narkoba juga menjadi ancaman di Kabupaten Tulungagung. Sering terjadi penyalahgunaan Narkoba pada anak. Perlu penanganan Narkoba anak secara holistic (rencana aksi melaksanakan P4GN – Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, di setiap Perangkat Daerah).

B.4. Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung belum memiliki kebijakan yang mendorong semua lembaga pendidikan menerapkan Sekolah Ramah Anak, Namun ada sekolah-sekolah sudah menerapkan Sekolah Ramah Anak tetapi tidak memahami telah menerapkan Sekolah Ramah Anak terutama untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Konsep PAUD HIRA (Holistik Integratif dan Ramah Anak). Ada pula yang telah menerapkan beberapa indikator seperti Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM) dalam Manajemen Berbasis Sekolah, Adiwiyata, kantin kejujuran, Masa Orientasi Sekolah Ramah Anak, melatih guru-guru tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan guru ramah anak dan sebagainya. Pendidik di lembaga PAUD belum ada harapan untuk diangkat Pegawai Negeri Sipil. Sementara pendidik TK sudah banyak yang PNS padahal TK juga termasuk non formal. Proses belajar mengajar dan pendidikan PAUD belum maksimal. Masuk efektif anak-anak ke sekolah belum bisa full 6 (enam) hari kerja sebab kesejahteraan guru-guru PAUD masih belum bisa diandalkan. Sekitar 90% desa sudah memiliki PAUD dan sudah terintegrasi dengan kegiatan Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB) dalam kegiatan Taman Posyandu. Namun kembali lagi, kesejahteraan tenaga pendidik PAUD belum ada jaminan, masih sebatas bayaran sukarela. Tenaga pengajar dengan basic PAUD juga masih sangat kurang. Belum semua kader taman Posyandu mendapat pelatihan.

Capaian wajib belajar 12 tahun tergambar dari angka partisipasi kasar SD/MI atau usia 7 – 12 tahun sebesar 99.06%, angka partisipasi kasar SMP/MTs atau usia 13 – 15 tahun sebesar 92,83 % dan angka partisipasi kasar SMA/MA/SMK untuk usia 16 – 18 tahun sebesar 62,32 %. Pemicu putus sekolah diantaranya : faktor budaya nikah dini dan menganggap sekolah tidak penting, letak geografis yang sulit dari akses sekolah selevel SMA, kemiskinan dan biaya sekolah di luar tanggungan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) serta anak mengalami ‘masalah sosial’ sehingga terpaksa putus sekolah. Wajib Belajar 12 tahun belum bisa diakses anak Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA) karena tingginya diskriminasi yang jelas tidak ada korelasi. Belum semua anak bersekolah tamat Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Sebagian keluarga belum prioritas untuk pendidikan anak. Dengan adanya system ujian Nasional dan penerimaan siswa baru yang tidak obyektif, mengakibatkan tidak semua anak yang tergolong

Wajib Belajar Pendidikan Dasar memperoleh pendidikan di sekolah yang diinginkan.

Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Tulungagung terdapat data ODHA anak sebanyak 18 (delapan belas) kasus yang lahir dari 31 (tiga puluh satu) ibu ODHA. Diskriminasi masih terjadi sehingga anak ODHA tidak bisa bersekolah di sekolah formal. Meskipun sudah ada guru ramah anak yang terlatih tetapi belum ada tindak lanjut. Masih perlu dukungan baik financial mapupun perhatian untuk perkembangan mental maupun spiritual. Masih banyak kekerasan terhadap junior oleh senior, tidak hanya saat masa orientasi sekolah tetapi juga dalam situasi lain di sekolah baik kekerasan fisik, psikis dan seksual yang mengakibatkan trauma, penyimpangan mental dan turunya kemampuan psikososial anak. Hasil penelitian yang dilakukan Dewan Perwakilan Anak Tulungagung, 8 dari 10 SMA masih memberlakukan masa orientasi sekolah yang tidak ramah anak.

Program sarana dan prasarana perjalanan ke sekolah sangat membutuhkan adanya Zona Selamat Sekolah. Namun kenyataannya masih banyak sekolah yang belum memiliki Zona Selamat Sekolah. Rambu-rambu di sekitar sekolah juga masih minim, kalau sudah ada kondisinya sudah banyak yang rusak dan memerlukan pemeliharaan. Di Kabupaten Tulungagung sekitar 75% anak SMP-SMA atau yang sederajat ke sekolah naik sepeda motor. Belum ada angkutan umum yang mudah diakses anak untuk pulang dan pergi ke sekolah. Keberadaan beberapa armada bus sekolah yang disediakan Pemerintah Daerah secara gratis masih bisa mengakomodir kebutuhan akses pulang dan pergi ke sekolah. Tahun 2015 Pemerintah Daerah menggandeng sejumlah armada mobil penumpang umum yang beroperasi untuk melayani angkutan gratis khusus untuk siswa sekolah. Hal tersebut terhitung mulai tahun anggaran 2015.

Kabupaten Tulungagung memiliki tempat rekreasi berupa hutan kota, alon-alon dan *jogging track* yang dapat dimanfaatkan secara gratis. Ada pula museum (terdapat monument Homo Wajakensis), pantai, *water park*, candi Penampihan, Agro Wisata dan Waduk Wonorejo yang bisa diakses dengan biaya retribusi minim. Namun ada kerentanan pada pengguna tempat rekreasi di usia remaja justru tempat tersebut dapat menjadi arena berpacaran. Masih banyak anak/pemuda/pelajar masih kurang memahami pentingnya museum daerah. Perlu diberikan bimbingan atau pelajaran mengenai budaya daerah di lapangan, misalkan dengan mengajak anak ke lokasi sejarah. Keberadaan tempat rekreasi masih belum merata di seluruh wilayah di Kabupaten Tulungagung. di beberapa daerah akses sulit seperti Kecamatan Pagerwojo, Pucanglaban, Sendang dan Tanggunggunung belum ada tempat yang bisa menjadi wadah bagi anak untuk mengekspresikan kreasi. Belum ada perhatian khusus dari Pemerintah Daerah untuk pembangunan fasilitas khusus kreasi bakat dan minat anak-anak. Peluang Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) untuk Pemuda (Karang Taruna) ke depan mungkin perlu dijabarkan untuk kegiatan sarana rekreasi anak. Upaya advokasi adalah mendorong setiap desa/kelurahan memfasilitasi tempat bermain dan berolahraga bagi anak dan

remaja. Kegiatan budaya berbasis sekolah dan wilayah-wilayah yang kuat aktifitas keseniannya.

B.5. Hak atas Perlindungan Khusus

Jumlah anak berhadapan dengan hukum tahun 2013 sebelum implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah 88 (delapan puluh delapan) perkara yang masuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres, 12 (dua belas) diantaranya diselesaikan dengan *Restoratif Justice*. Persoalan menghindarkan anak yang melakukan tindakan melanggar hukum dari penjara adalah kapasitas masyarakat dalam melakukan mediasi yang berperspektif anak. Masalah juga semakin besar dengan melemahnya fungsi keluarga dan lingkungan yang tidak kondusif bagi anak serta pengaruh media. Beberapa proses dilakukan atas dampingan Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan LPA Tulungagung selaku fasilitator. Sementara sejak diterapkannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Aparat Penegak Hukum telah melakukan upaya *Restoratif Justice* namun belum terdokumentasi secara holistik di semua lini penegakan hukum. Di Kabupaten Tulungagung, anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya adalah anak yang ditinggal merantau oleh orang tuanya menjadi pekerja migran. Besarnya jumlah pekerja migran di Kabupaten Tulungagung berimplikasi pada besarnya angka perceraian, sekitar 2900 kasus yang diputus (tren dari tahun ke naik). Pengadilan Agama juga mengeluarkan 224 dispensasi nikah (usia kurang dari ketentuan undang-undang perkawinan).

Jumlah pekerja anak yang dikembalikan ke sekolah adalah 127 anak yang 100 anak sinergi dengan program Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga (TEPAK) yang 27 anak sinergi Dengan Program Gerakan Orang Tua Asuh LPA Tulungagung. Pemicu pekerja anak angka putus sekolah, lingkungan industri kecil yang mendukung anak mendapatkan upah dan kecenderungan pengusaha mempekerjakan anak terutama untuk sektor non formal.

Belum ada rumusan khusus tentang penanganan bencana yang berperspektif hak anak kecuali yang menjadi juknis pemerintah pusat diantaranya SOP penanganan bencana belum mengatur prosedur penanganan anak secara detail dan khusus.

Belum ada pemahaman terkait mekanisme (kurikulum) penanggulangan bencana.

Banyak anak-anak di Kabupaten Tulungagung yang dipekerjakan di kafe-kafe yang rawan tindak asusila dan konsumsi minuman keras. Kurangnya pengawasan orang tua dan faktor ekonomi menjadi penyebab utama anak dipekerjakan di kafe. Selain itu kurangnya pengetahuan, pengaruh lingkungan dan banyaknya jumlah kafe/warung remang/warung kopi di Kabupaten Tulungagung juga menjadi factor penyebab lainnya. Anak-anak juga seringkali dipekerjakan dengan waktu melebihi jam kerja dan dengan upah yang tidak setara orang dewasa. Belum ada hubungan yang sinergis antara Pemerintah Desa dengan Perangkat Daerah terkait.

C. Kesenjangan dalam Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tulungagung

Dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak masih banyak ditemukan kesenjangan yang menjadi tantangan, diantaranya :

Kelembagaan

- 1) Kebijakan banyak yang belum mengarah pada upaya pemenuhan indikator KLA;
- 2) Pemahaman petugas layanan anak terhadap Hak Anak dan KHA belum merata;
- 3) Partisipasi masyarakat dan dunia usaha perlu peningkatan dan dikoordinasikan dengan kebutuhan pembangunan untuk anak;
- 4) Fungsi Forum Anak belum optimal termasuk perannya dalam memberikan usulan pembangunan.

Hak Sipil dan Kebebasan

- 1) Persoalan dokumen kependudukan, akses geografis dan layanan pencatatan kelahiran yang belum bersinergi dengan layanan persalinan;
- 2) Penyediaan buku hingga tingkat desa dan sekolah dasar belum diikuti oleh manajemen yang baik, tidak ada kontrol yang bagus terkait media elektronik serta penegakan hukum bagi penyedia warnet melakukan pembiaran terhadap informasi pornografi;
- 3) Perlu penguatan dan pengembangan sistem yang membuat anak mendapatkan ruang partisipasi dalam pembangunan.

Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- 1) Adanya kebiasaan di masyarakat dan penyalahgunaan agama yang menyuburkan budaya menikah dini;
- 2) Tingginya angka kehamilan pada remaja dan persalinan di bawah usia 18 tahun;
- 3) Lembaga konseling dan kader-kadernya kurang diakses oleh masyarakat umum;
- 4) Tidak semua lembaga kesejahteraan anak paham dan mampu menjalankan perannya dalam memberikan dukungan kesejahteraan bagi anak-anak yang memerlukan.

Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- 1) Masih terdapat persalinan dengan pertolongan bukan tenaga medis dan kualitas tenaga medis (bidan) yang tidak sesuai dengan tugasnya;
- 2) Situasi ibu hamil yang tidak terjangkau karena kehamilan tidak dikehendaki, letak geografis atau tidak terjangkau layanan pemeriksaan kehamilan;
- 3) Tidak semua Puskesmas memiliki layanan konselor gizi dan ketidakpahaman terhadap gizi seimbang di masyarakat;

- 4) Penjualan susu formula oleh rumah bersalin dan bidan praktik mandiri serta budaya makanan tambahan ASI bagi bayi sebelum usia 6 bulan;
- 5) Adanya kebutuhan untuk memperbaiki aturan bagi ibu menyusui yang bekerja;
- 6) Penjangkauan layanan kespro remaja di semua lini sekolah dan puskesmas serta penyediaan tenaga konselor bagi dukungan kesehatan psikis remaja;
- 7) Ketidaksesuaian data kemiskinan memerlukan kebijakan dana kesejahteraan daerah untuk mendukung layanan kesejahteraan anak keluarga miskin;
- 8) Daerah rawan air bersih masih ada dan berpotensi bertambah dengan meningkatnya penggundulan hutan;
- 9) Masih banyak iklan rokok di tempat yang mudah diakses anak dan belum ada kebijakan yang menghindarkan anak dari rokok.

Hak Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

- 1) Layanan PAUD belum merata, belum ada regulasi dan kebijakan Sekolah Ramah Anak di Jawa Timur;
- 2) Putus sekolah dipicu oleh kemiskinan yang membuat anak dituntut bekerja, budaya nikah dini, permalahan anak seperti kehamilan tidak dikehendaki dan korban NAPZA;
- 3) Belum ada kebijakan di Kabupaten untuk mewajibkan pengembangan Sekolah Ramah Anak;
- 4) Kegiatan budaya makin redup kecuali di wilayah pusat-pusat kesenian, dukungan bagi anak hanya pada kegiatan ekstra kulikuler;
- 5) Tempat rekreasi tidak berbayar belum merata dan tidak semua desa/kelurahan menyediakan tempat bermain anak dengan jaminan keamanan bagi anak.

Perlindungan Khusus

- 1) Kurang kuatnya kampanye pencegahan kekerasan terhadap anak dan dukungan untuk kebijakan yang mencegah anak menjadi korban kekerasan di keluarga, sekolah dan masyarakat;
- 2) Tidak semua layanan korban kekerasan mampu melakukan layanan terpadu yang holistik dan berkelanjutan;
- 3) Meningkatnya jumlah anak berhadapan dengan hukum dan minimnya layanan rehabilitasi sosial yang tersedia baik dari sisi tempat dan keberadaan tenaga;
- 4) Masih ada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak di Jawa Timur termasuk prostitusi, perdagangan narkoba dan pekerjaan yang membahayakan keselamatan fisik anak.

BAB II

Kebijakan dan Strategi

A. Tujuan

Tujuan Umum RAD KLA adalah untuk Pengembangan Kabupaten Layak Anak dengan semua Kecamatan yang Layak Anak.

Tujuan Khusus diantaranya :

1. Terwujudnya tatakelola kelembagaan pengembangan Kabupaten layak anak yang melibatkan semua Perangkat Daerah, instansi vertikal, pihak swasta dan anak-anak;
2. Terpenuhinya hak sipil dan kebebasan bagi semua anak;
3. Tersedianya lingkungan keluarga yang kondusif bagi dukungan tumbuh kembang anak dan pengasuhan alternatif bagi anak yang memerlukannya;
4. Terpenuhinya kebutuhan kesehatan dasar dan kesejahteraan bagi semua anak;
5. Terpenuhinya hak pendidikan, kesempatan untuk pemanfaatan waktu luang dan akses pada kegiatan budaya;
6. Terpenuhinya hak perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah terhadap anak.

B. Kelompok Sasaran

1. Stakeholder dari Perangkat Daerah maupun Instansi vertikal, LSM, Organisasi kemasyarakatan, profit sektor termasuk wadah partisipasi anak (Dewan Perwakilan Anak/Forum Anak) di Kabupaten Tulungagung yang terkait dengan program aksi untuk memenuhi 31 indikator KLA.
2. Pemerintah Daerah beserta stakeholdernya dengan memberikan dukungan dan bentuk fasilitasi untuk mencapai Kabupaten Layak Anak.

C. Kebijakan

Mewujudkan Kabupaten Tulungagung Layak Anak pada Tahun 2018 dengan mengintegrasikan seluruh sumber daya pembangunan untuk pemenuhan Hak-hak Anak.

D. Strategi

Kebijakan Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan cara terpadu dan menyeluruh, dengan strategi :

1. Mengintegrasikan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Tulungagung Layak Anak dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Tulungagung;
2. Melibatkan semua pihak dengan peran sebagai pelaksana program maupun sasaran program aksi;

3. Membuka peluang kerjasama dengan pihak lain yang menjadi mitra pemerintah Indonesia.



BAB III

Program Aksi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Rencana Aksi Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tulungagung maka disusunlah program aksi. Untuk lebih memudahkan pengelolaan, koordinasi dan evaluasi maka RAD KLA terbagi dalam beberapa kluster sebagai berikut :

A. Kluster Kelembagaan

- 1) Sosialisasi Perda Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung dan Pendekatan Sistem dalam Perlindungan Anak;
- 2) Advokasi dan Assistensi Perumusan Peraturan Daerah Perlindungan Anak dengan pendekatan sistem;
- 3) Mensosialisasikan RAD KLA Kabupaten Tulungagung agar diimplementasikan oleh Perangkat Daerah terkait;
- 4) Rapat Koordinasi tahunan untuk perencanaan implementasi RAD Kabupaten Layak Anak (Koordinasi dan fasilitasi percepatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak);
- 5) Mensosialisasikan RAD KLA Kabupaten Tulungagung ke Kecamatan;
- 6) Fasilitasi Perumusan RAD KLA pada Kecamatan;
- 7) Sosialisasi KLA pada Kecamatan di Kabupaten Tulungagung, untuk Pembentukan Gugus Tugas KLA;
- 8) Fasilitasi Pembentukan Gugus Tugas KLA Kecamatan;
- 9) Lokakarya Penguatan Gugus Tugas KLA;
- 10) Sosialisasi Hak Partisipasi Anak pada stakeholders Kabupaten dan Kecamatan;
- 11) Fasilitasi Pembentukan Dewan Perwakilan Anak / Forum Anak di Kecamatan/Desa;
- 12) Pelatihan Penguatan Forum Anak/ Dewan Perwakilan Anak;
- 13) Fasilitasi Pertemuan Dewan Perwakilan Anak / Forum Anak untuk perumusan Rekomendasi untuk pemenuhan hak-hak anak;
- 14) Penguatan pengembangan jaringan Pengatusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak;
- 15) Semiloka kesetaraan gender dan perlindungan Hak Anak bagi tokoh agama di Kabupaten Tulungagung;
- 16) Percepatan Pengarus Utama Hak Anak Kabupaten Tulungagung.
- 17) Pembuatan Profil Anak
- 18) Fasilitasi Validasi data Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tulungagung;
- 19) Melakukan koordinasi dengan para pengusaha untuk meminta komitmennya dalam mengimplementasikan RAD KLA
- 20) Memberi penghargaan pada perusahaan yang telah mengalokasikan dana tanggung jawab sosial masyarakatnya untuk implementasi RAD KLA.

B. Kluster Hak Sipil dan Kebebasan

- 1) Advokasi dan Peningkatan program sosialisasi pentingnya kepemilikan akta kelahiran;
- 2) Penjangkauan pengurusan jemput bola untuk daerah atau kelompok yang minim kepemilikan akta kelahiran (karena kondisi tertentu);
- 3) Mendorong pemerintah Kecamatan untuk mempermudah kepemilikan akta terutama pada anak-anak dengan mempermudah pengurusan syarat (buku nikah, isbat dll);
- 4) Pengurusan kolektif dan memanfaatkan event tertentu untuk mengalakkan kepemilikan akta kelahiran;
- 5) Mengintegrasikan pelayanan akta dengan pelayanan persalinan dan pencatatan di tingkat desa/kelurahan;
- 6) Peningkatan kualitas layanan informasi publik seperti perpustakaan umum, sekolah, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan pusat informasi lainnya;
- 7) Peningkatan partisipasi masyarakat penyediaan informasi;
- 8) Penertiban pusat informasi yang menyediakan informasi negatif termasuk pornografi;
- 9) Menguatkan peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) untuk memantau media elektronik;
- 10) Pendidikan karakter anak melalui TPQ dan Penyuluh Agama Islam;
- 11) Penyediaan Bahan perpustakaan Koleksi Anak
- 12) Penguatan Kapasitas Dewan Perwakilan Anak/Forum Anak;
- 13) Pembentukan Forum Anak Desa dan Kecamatan dengan dukungan Alokasi Dana Desa;
- 14) Mendorong terwujudnya partisipasi anak di seluruh bidang pembangunan dengan fasilitasi partisipasi anak di semua Perangkat Daerah (Forum OSIS, peduli lingkungan, peduli laut dll).

C. Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- 1) Program Posyandu remaja untuk mencegah kehamilan yang dipicu Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD);
- 2) Kampanye perubahan perilaku berbasis budaya dan agama untuk mencegah maraknya budaya menikah dini;
- 3) Pengembangan modul Kespro holistik di desa dan sekolah;
- 4) Pengembangan pendidikan kespro holistik dengan Kegiatan Belajar Mengajar dan Ekskul;
- 5) Pembentukan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) di seluruh desa dengan dukungan Alokasi Dana Desa (ADD);
- 6) Promosi keberadaan LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan keluarga) dan peningkatan kualitas layanannya;
- 7) Layanan preventif oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4);
- 8) Promosi dan pengoptimalan fungsi Kaur Kesra sebagai konselor keluarga;

- 9) Pendidikan parenting melalui PKK dan Ormas;
- 10) Penguatan fungsi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sebagai pusat layanan kesejahteraan anak (pengurusan akta, pendidikan, kesehatan dan kesos) tanpa harus meletakkan anak dalam pengasuhan lembaga;
- 11) Program reunifikasi anak dalam pengasuhan LKSA.

D. Kluster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- 1) Pendidikan Kesehatan Reproduksi (pengenalan organ reproduksi terhadap kelangsungan hidup anak, proses terjadinya kehamilan, resiko kehamilan dini, aborsi dan bagaimana cara menghindari free seks) Evaluasi kurikulum kespro kerjasama Dinas Kesehatan dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dadiintegrasikan dengan pencegahan kekerasan seksual;
- 2) Memperluas cakupan penguatan kapasitas bidan tentang Asuhan Persalinan Normal (APN), deteksi komplikasi Neonatus dengan dilengkapi monev (Supervisi Fasilitatif);
- 3) Pelatihan Fasilitator Asuhan Persalinan Normal (APN);
- 4) Peningkatan informasi manfaat, syarat dan prosedur Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- 5) Penambahan sarana pelayanan pada bayi Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR);
- 6) Pelatihan fasilitator Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) dan Asfiksia;
- 7) Peningkatan kualitas layanan Kunjungan Ibu Hamil di Trimester 1 sampai Trisemester IV dengan pelibatan KIA di layanan untuk anak maupun Bumil sesuai standar 10T
- 8) Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk dukungan penguatan kapasitas bidan dalam mengidentifikasi kelainan ibu hamil;
- 9) Kebijakan standar sekolah kebidanan yang berkualitas
- 10) Pelatihan Pertolongan Pertama Kegawat Daruratan Obstetric dan Neonatus (PPGDON) bagi Tim Pelayanan Obstetric Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) dan Pelayanan Obstetric Neonatus Essensial Dasar (PONED);
- 11) Advokasi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk kelas ibu;
- 12) Peningkatan peran stakeholder dan lintas sektor terkait (PKK, BPPAKB, BPMPD) dalam pengawalan ibu hamil Risti dan Komplikasi dalam bentuk regulasi dan kebijakan;
- 13) Pelatihan tata laksana gizi seimbang, sehat dan aman pada bidan, paramedic dan kader posyandu oleh profesional gizi;
- 14) Dukungan pelatihan bagi penyedia jajanan anak-anak;
- 15) Mengembangkan media KIE partisipatif dan inovatif bagi anak-anak, keluarga dan masyarakat tentang gizi yang seimbang;
- 16) Penegakan hukum dan sweeping bagi penyedia makanan yang membahayakan anak-anak terutama balita;

- 17) Advokasi penyediaan tenaga konselor gizi yang mudah dijangkau masyarakat;
- 18) Penguatan program pertanian mini mandiri dan pengolahan hasil perikanan yang terjangkau masyarakat;
- 19) Pengembangan juknis yang lebih operasional untuk Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI Eksklusif termasuk monitoring, evaluasi dan penegakan sanksi bagi tenaga medis;
- 20) Kampanye dan pelatihan manajemen laktasi secara menyeluruh penyedia layanan dan masyarakat;
- 21) Pelatihan Training Of Trainer (TOT) konselor ASI
- 22) Pembentukan / pengembangan kelompok pendukung ASI
- 23) Kampanye partisipatif berbasis budaya dan agama untuk meningkatkan dukungan/partisipasi keluarga dan masyarakat tentang ASI Eksklusive;
- 24) Advokasi ADD untuk mendukung kegiatan sosialisasi IMD dan ASI Eksklusif;
- 25) Koordinasi Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan dukungan partisipasi masyarakat untuk kesepakatan penyediaan pojok ASI di tempat kerja swasta dan pemerintah;
- 26) Penerbitan regulasi dan penegakannya setingkat Perbup untuk mendorong penyediaan pojok ASI di tempat kerja pemerintah;
- 27) Penyediaan petunjuk standart tentang pojok ASI;
- 28) Kerjasama pemerintah dengan kelompok ormas yang memiliki anggota 'menolak imunisasi atas dasar agama;
- 29) Penguatan partisipasi masyarakat dan Revitalisasi atau penyegaran kader posyandu;
- 30) Perbaikan sistem pendataan di Puskesmas;
- 31) Asistensi manajemen Puskesmas untuk distribusi vaksin
- 32) Pelatihan supervisi fasilitatif lintas program tentang imunisasi
- 33) Gerakan Imunisasi tiap hari dan Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
- 34) Pengembangan materi Kesehatan Reproduksi yang holistik dari kesehatan, psikis-sosial, agama dan budaya;
- 35) Penguatan kapasitas guru Bimbingan Konseling (BK) untuk pemahaman Kesehatan Reproduksi holistik;
- 36) Komunikasi dan infomasi orang tua untuk dukungan remaja dan kespro;
- 37) Advokasi ke Perguruan Tinggi jurusan kependidikan BK untuk mengintegrasikan muatan kespro yang holistik;
- 38) Pendidikan Sebaya di lembaga pendidikan dan komunitas anak;
- 39) Penguatan kapasitas petugas Anak Remaja dan Usila (ARU) tentang remaja, kespro, psikologi dan ketrampilan konseling;
- 40) Pemantapan dan pengembangan Puskesmas Program Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) dan konseling psikis;
- 41) Advokasi pendataan dan sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) kepada koordinator Program Keluarga Harapan dan pemberdayaan masyarakat;

- 42) Advokasi untuk menggunakan data kemiskinan untuk kesejahteraan didukung APBD terkait isu lokal;
- 43) Integrasi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) untuk anak yang tidak terjangkau layanan kesejahteraan sosial. Advokasi pendataan dan sasaran program Program Keluarga Harapan kepada koordinator program Program Keluarga Harapan dan pemberdayaan masyarakat;
- 44) Advokasi untuk menggunakan data kemiskinan untuk kesejahteraan didukung APBD terkait isu lokal;
- 45) Integrasi Program Kesejahteraan Sosial Anak untuk anak yang tidak terjangkau layanan kesejahteraan sosial;
- 46) Perlindungan mata air pada daerah terpencil yang tidak terjangkau PDAM;
- 47) Penyediaan sarana prasarana air minum di daerah rawan air;
- 48) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional
- 49) Pendidikan lingkungan hidup bagi anak
- 50) Advokasi peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan penegakannya di seluruh Kabupaten;
- 51) Kawasan tanpa iklan rokok;
- 52) Kampanye remaja sehat tanpa rokok dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA);

E. Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

- 1) Memfasilitasi pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan atau TK pada semua Dusun di Jawa Timur, termasuk memperbanyak Pos PAUD meliputi : pengembangan kurikulum, publikasi, peningkatan mutu Taman Kanak-Kanak/ Roudlotul Athfal (TK/RA), dukungan manajemen TK/RA, pengembangan bahan ajar berbasis pada perkembangan anak dan ilmu pengetahuan;
- 2) Peningkatan pemahaman pentingnya pendidikan usia dini di masyarakat;
- 3) Penyediaan sarana, alat permainan edukatif untuk semua PAUD (termasuk TK dan RA);
- 4) Penguatan manajemen PAUD melalui workshop pendidik PAUD inklusi, lomba pendidik PAUD, Bimbingan Teknis dan Monitoring dan Evaluasi;
- 5) Pendidikan terjangkau dan berkualitas sampai Tamat SLTA melalui penyediaan biaya operasional, sosialisasi tentang pendidikan dasar, akreditasi pendidikan dasar, perluasan dan peningkatan mutu SD/MI, SMP/MTs di Jawa Timur, peningkatan mutu pendidik SD/SMP melalui jarak jauh dan peningkatan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ;
- 6) Anak-anak usia SD, SLTP dan SLTA yang Drop Out (DO) dikembalikan ke dunia Pendidikan atau menyediakan program Paket A, B dan C yang mudah dijangkau dan gratis melalui perluasan kesempatan belajar SMP/MTs dan pendidikan SD/SMP jarak jauh;

- 7) Menyediakan fasilitas belajar dan layanan belajar bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus sampai mandiri;
- 8) Mengembangkan Model Masa Orientasi Sekolah yang ramah anak;
- 9) Menerapkan Sistem Pakem dalam rangka mewujudkan Manajemen Berbasis Sekolah;
- 10) Mengembangkan Model sekolah Ramah Anak SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA pada 7 Desa dan Kecamatan uji-coba
- 11) Melatih guru-guru tentang Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM) dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), serta Sekolah Ramah Anak;
- 12) Membuat Rute aman menuju Sekolah termasuk membuat fasilitas penyeberangan ke sekolah; serta menyediakan petugas penyeberangan untuk anak-anak sekolah;
- 13) Menyediakan Kendaraan antar Jemput untuk sekolah;
- 14) Meningkatkan jalan yang berkeselamatan;
- 15) Menyediakan fasilitas dan tempat bermain bagi anak dan fasilitas rekreasi bagi anak dan keluarganya;
- 16) Melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang bermain dan berekreasi;
- 17) Menyediakan dan memperbanyak free hospot area yang bebas situs porno;
- 18) Pengembangan Majalah dinding untuk anak dan remaja hingga tingkat kecamatan;
- 19) Pembinaan olah raga berbakat melalui kompetisi olah raga (Pelaksanaan POR SD);
- 20) Penyelenggaraan Puncak Hari Anak Nasional (HAN);
- 21) Gebyar PAUD.

F. Kluster Perlindungan Khusus

- 1) Kampanye Pencegahan Kekerasan (kejahatan) terhadap anak;
- 2) Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pornografi;
- 3) Evaluasi dan sinkronisasi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 4) Fasilitasi penyusunan Standart Operasional Prosedur Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 5) Fasilitasi pembinaan tumbuh kembang anak;
- 6) Fasilitasi gerakan anti kejahatan seksual terhadap anak;
- 7) Orientasi kader taman posyandu tentang Perlindungan Anak.
- 8) Sosialisasi Restorative Justice bagi Masyarakat;
- 9) Pelatihan penegak hukum tentang pentingnya memberikan perlindungan pada semua anak;
- 10) Peningkatan layanan Anak Berhadapan Hukum di Lembaga Masyarakat melalui:

- akses pendidikan bagi Anak Berhadapan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan melalui MoU dengan Dinas Pendidikan, peluang sekolah terbuka dan pelatihan ketrampilan;
 - Penyuluhan agama;
 - MoU dengan dinkes untuk layanan kesehatan
 - Pelatihan seni
- 11) Koordinasi stakeholder Anak Berhadapan Hukum termasuk layanan psikososial, layanan hukum dengan instansi vertikal penegakan hukum untuk layanan Anak Berhadapan Hukum;
 - 12) Menerapkan Restorative Justice di masyarakat anak-anak yang berhadapan dengan Hukum untuk mencegah agar anak-anak tidak masuk ranah hukum jika terjadi pelanggaran hukum;
 - 13) Meningkatkan Kapasitas kelembagaan Komite Aksi Kabupaten dalam menyusun dan menerapkan Rencana Aksi Kabupaten penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA);
 - 14) Program mengurangi anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang putus sekolah terutama yang menarik anak-anak yang bekerja pada Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak untuk dikembalikan ke dunia pendidikan;
 - 15) Pemberian bekal keterampilan bagi pekerja anak agar mereka mempunyai keahlian sebagai modal kerja secara mandiri.

BAB IV

Peran, Tanggung Jawab dan Tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Untuk melaksanakan program diperlukan peran para pihak terutama anggota Gugus Tugas Pengembangan KLA Kabupaten Tulungagung, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi terkait anak, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha serta masyarakat secara umum.

Peran dan tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi di setiap kluster adalah sebagai berikut :

A. Kluster Kelembagaan

Penanggung jawab terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bagian Hukum dan Badan Pusat Statistik dengan melibatkan Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Perguruan Tinggi, Apindo dan LSM berperan dalam :

- a. Mengembangkan kebijakan yang diperlukan di Kabupaten dan memfasilitasi kebijakan dalam rangka mewujudkan KLA;
- b. Memfasilitasi penyusunan RAD KLA di Kecamatan;
- c. Memfasilitasi pembentukan dan penguatan Gugus Tugas KLA di Kabupaten beserta tim advokasi dan Forum Anak;
- d. Melakukan penguatan kapasitas terhadap pemahaman Hak Anak dan Konvensi Hak Anak (KHA) serta mengintegrasikan dalam paket pelatihan layanan untuk anak;
- e. Penyediaan profil anak dengan data terpilah dan dilakukan pembaharuan data setiap 2 (dua) tahun;
- f. Pengalokasian dana CSR untuk anak dan pengembangan KLA.

B. Kluster Hak Sipil dan Kebebasan

Penanggung jawab terdiri dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika dengan melibatkan Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan LSM berperan dalam :

- a. Program kepemilikan akta kelahiran bagi anak hingga 100% tahun 2020;

- b. Malakukan upaya penyediaan pusat informasi yang layak anak, terjangkau dan bebas pengaruh buruk bagi tumbuh kembang anak;
- c. Mendukung penguatan kapasitas dan peran wadah partisipasi anak di Kabupaten dan kecamatan.

C. Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Penanggung jawab terdiri dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan melibatkan Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Perguruan Tinggi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan LSM berperan dalam :

- a. Malakukan upaya untuk mencegah pernikahan di bawah usia 18 tahun;
- b. Memfasilitasi penyediaan dan penguatan Pusat Konsultasi pengasuhan dan perawatan anak yang dapat diakses semua masyarakat;
- c. Memfasilitasi keberadaan lembaga kesejahteraan sosial bagi anak agar mampu memberikan pelayanan yang tepat bagi anak yang memerlukan;

D. Kluster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Penanggung jawab terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten, Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan melibatkan Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Perguruan Tinggi, APINDO dan LSM berperan dalam :

- a. Pengembangan kebijakan, program dan layanan untuk menekan angka kematian bayi;
- b. Menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada Balita melalui penyediaan tenaga dan perubahan perilaku masyarakat;
- c. Peningkatan pemberian ASI Eksklusif dan penyediaan pojok ASI di tempat umum dan ibu bekerja;
- d. Meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap;
- e. Penyediaan dan penguatan layanan konseling kesehatan reproduksi remaja dan psikis yang dapat diakses;
- f. Mengatasi masalah kesenjangan data agar semua anak keluarga miskin terlayani program akses kesejahteraan dasar;
- g. Mengatasi dan membangun pembelajaran bagi anak dan masyarakat terhadap penyediaan air bersih;

h. Menjamin kawasan anak tanpa asap rokok dan iklan rokok.

E. Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Penanggung jawab terdiri dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melibatkan Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Kepolisian Resort, Perguruan Tinggi, Apindo dan LSM berperan dalam :

- a. Memfasilitasi agar semua anak usia Dini dapat belajar dan bermain di PAUD dan TK;
- b. Memfasilitasi agar semua anak usia 7 – 18 tahun mendapatkan pendidikan sampai tamat SMA sederajat atau mendapat layanan paket C bagi yang mengalami kendala di sekolah formal;
- c. Mengembangkan pendidikan anti kekerasan melalui Sekolah Ramah Anak;
- d. Memfasilitasi rute aman perjalanan sekolah melalui penyediaan angkutan dan sarana jalan serta rambu pendukung;
- e. Adanya fasilitas kegiatan rekreasi, budaya, even kreatif yang dapat diakses oleh semua anak.

F. Kluster Perlindungan Khusus

Penanggung jawab terdiri dari Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pusat peyanan Terpadu Korban Kekekerasan Tulungagung, Kepolisian Resort Tulungagung, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Tinggi dengan melibatkan Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Perguruan Tinggi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan LSM berperan dalam :

- a. Melakukan upaya pencegahan kekerasan, trafiking dan penelantaran anak dan pelayanan terpadu bagi korban;
- b. Melakukan upaya untuk mencegah anak berhadapan dengan hukum dan penyediaan layanan rehabilitasi;
- c. Menerapkan prosedur penyelamatan dan penanganan korban bencana yang ramah anak;
- d. Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak dan pengembalian pekerja anak ke sekolah.

BAB V**Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**

Dalam rangka menjamin capaian dan kesinambungan semua program aksi untuk mewujudkan Kabupaten Tulungagung yang Layak Anak maka pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak perlu dilakukan pengawasan dan telaah secara berkala. Hal ini juga didukung adanya sistem pelaporan yang dilakukan oleh para pihak sebagai penanggung jawab program aksi.

Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tulungagung dilaksanakan oleh Bupati melalui Gugus Tugas Pengembangan KLA Kabupaten Tulungagung. Pelaksanaan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya Gugus Tugas Pengembangan KLA Kabupaten Tulungagung mengikutsertakan semua anggota dan para pihak pendukung sesuai dengan kebutuhan monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui penyusunan dan pengembangan:

1. Sistem dan mekanisme pemantauan;
2. Indikator keberhasilan program
3. Publikasi;
4. Pelaporan secara berkala

BUPATI TULUNGAGUNG,
SYAHRI MULYO

MATRIK PERENCANAAN PROGRAM
KABUPATEN TULUNGAGUNG LAYAK ANAK 2018

Tujuan Khusus :

Kluster Umum : Penguatan Kelembagaan

Indikator	Program dan Kegiatan	Sasaran	Waktu					Penanggung Jawab
Tersusunnya kebijakan untuk pemenuhan hak anak berdasarkan KHA	1. Sosialisasi Perda Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung dan Pendekatan Sistem dalam Perlindungan Anak;	<ul style="list-style-type: none"> SKPD terkait anak di Kabupaten Tulungagung, Pemerintah Kabupaten/Kota 	V	V	V			Bagian Hukum Setda, Bappeda dan Dinsos KB PPPA
	2. Advokasi dan Assistensi Perumusan Perbup Perlindungan Anak dengan pendekatan sistem;	SKPD terkait anak di Kabupaten Tulungagung		V	V	V	V	Bappeda, Dinsos KB PPPA dengan melibatkan LSM dan Perguruan Tinggi
	3. Advokasi regulasi dan Perbup yang mengoperasikan KLA;						V	Dinas Sosial KB PPPA, LKSA, Dikpora untuk SRA, Dinas Kesehatan untuk PRA, Dinas PMD untuk DLA
	4. Mensosialisasikan RAD KLA Kabupaten Tulungagung agar diimplementasikan oleh SKPD terkait;	SKPD terkait anak di Kabupaten Tulungagung & Melibatkan Forum Anak	V					Bappeda dan Dinsos KB PPPA Kabupaten Tulungagung
	5. Rapat Koordinasi tahunan untuk perencanaan implementasi RAD Kabupaten Layak anak (Koordinasi dan fasilitasi percepatan PUG dan Perlindungan Anak)		V	V	V	V	V	Bappeda dan Dinsos KB PPPA Kabupaten Tulungagung

Terbentuknya Gugus Tugas Desa Layak Anak dan Kecamatan Layak Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan RAD KLA Kabupaten Tulungagung ke Kecamatan dan Desa 2. Fasilitasi Perumusan RAD KLA pada Kecamatan dan Desa di Kabupaten Tulungagung 	Kabupaten Kota di Kabupaten Tulungagung Stakeholders Anak pada Kecamatan dan Desa di Kabupaten Tulungagung yang belum memiliki RAD KLA		V	V	V		Bappeda dan Dinsos KB PPPA Kabupaten Tulungagung Bappeda dan Dinsos KB PPPA Kabupaten Tulungagung
Terbentuknya Gugus Tugas KLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi KLA pada Kecamatan/Desa di Kabupaten Tulungagung, untuk Pembentukan Gugus Tugas DLA 2. Fasilitasi Pembentukan Gugus Tugas DLA 3. Lokakarya Penguatan Gugus Tugas DLA 	Stakeholders Anak pada Kab/Kot di Kabupaten Tulungagung yang belum memiliki Gugus Tugas KLA Terdapat perwakilan DPA dan Pengusaha dalam Gugus Tugas KLA Pengurus Gugus Tugas KLA Kab-Kot		V	V	V	V	Bappeda dan Dinas Sosial KB PPPA Kabupaten Tulungagung Bappeda dan Dinas Sosial KB PPPA Kabupaten Tulungagung Bappeda dan Dinas Sosial KB PPPA Kabupaten Tulungagung
Terbentuk Dewan Perwakilan Anak / Forum Anak pada Semua Kecamatan/Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Hak Partisipasi Anak pada stakeholders Kecamatan dan Desa 2. Fasilitasi Pembentukan Dewan Perwakilan Anak / Forum Anak di Kecamatan dan Desa 3. Pelatihan Penguatan Forum Anak/ Dewan Perwakilan Anak 4. Fasilitasi Pertemuan Dewan Perwakilan Anak / Forum Anak untuk perumusan Rekomendasi untuk pemenuhan hak-hak anak 	Dikpora, Dinsos KB PPPA dan Dinakertrans, perwakilan anak dari berbagai latar belakang Dikpora, Dinsos KB PPPA dan Dinakertrans, perwakilan anak dari berbagai latar belakang Pengurus Forum Anak / DPA Pengurus Forum Anak / DPA		V	V	V	V	Dinas Sosial KB PPPA Kabupaten Tulungagung, Dikpora, Disnakertrans Kabupaten Tulungagung Dinsos KB PPPA dan Dikpora Dinsos KB PPPA dan Dikpora Dinsos KB PPPA dan Dikpora

Semua petugas pemberi layanan terkait anak paham Konvensi Hak Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan KHA; 2. Semiloka kesetaraan gender dan perlindungan Hak Anak bagi tokoh agama di Kabupaten Tulungagung; 	Dinsos KB PPPA, masyarakat, Kades, Guru, Dokter, Paramedis, Tokoh Agama se Kabupaten Tulungagung	V	V	V	V	V	Dinas Sosial KB PPPA Kabupaten Tulungagung Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan
Ada data terpilah anak yang diupdate setiap tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Profil Anak 2. Fasilitasi Validasi data Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tulungagung 	Perangkat Daerah terkait anak di Kabupaten	V	V	V	V	V	Bappeda, Dinas Sosial KB PPPA, Statistik, Perguruan Tinggi
Semua Perusahaan mengalokasikan dana CSR untuk mendukung tumbuh-kembang dan Perlindungan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan para pengusaha untuk meminta komitmennya dalam mengimple mentasikan RAD KLA 2. Memberi penghargaan pada perusahaan yang telah mengalokasikan dana CSRnya untuk implementasi RAD KLA 	Semua Perusahaan di Kabupaten Tulungagung yang bukan perusahaan Rokok, Susu Formula dan Produk yang merugikan anak	V	V	V	V	V	Bappeda, Dinsos KB PPPA, Disnakertrans, Apindo

Tujuan Khusus :

Kluster 1 Hak Sipil dan Kebebasan

Indikator	Program dan Kegiatan	Sasaran	Waktu					Penanggung Jawab
Kepemilikan Akta Kelahiran hingga 100 %	1. Sinkronisasi akta kelahiran manual dengan SIAK	Pemerintah Kecamatan/Desa	V	V	V	V	V	Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2. Penjangkauan pengurusan jemput bola untuk daerah atau kelompok yang minim kepemilikan akta kelahiran (karena kondisi tertentu)	Anak-anak di wilayah yang minim kepemilikan akta kelahiran	V	V	V	V	V	

	3. Kolaborasi dengan layanan ULT PSAI untuk anak yang memerlukan SPTJM	Pemerintah Kabupaten/Kota (Capil dan Kementerian Agama)	V	V	V	V	V	
	4. Mengintegrasikan pelayanan akta dengan pelayanan persalinan dan pencatatan di tingkat desa/kelurahan	Dinas Kesehatan dan BPMPD		V	V	V	V	
Tersedianya Pusat Informasi Layak Anak	1. Peningkatan kualitas layanan informasi publik seperti perpustakaan umum, sekolah, TBM dan pusat informasi lainnya;	Perpustakaan, Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung	V	V	V	V	V	BAPERDOKSIP, Dinas pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung, Satpol PP
	2. Peningkatan partisipasi masyarakat penyediaan informasi (TBM);	LSM, PKBM dan Ormas	V	V	V	V	V	Dinas Kominfo
	3. Penertiban pusat informasi yang menyediakan informasi negatif termasuk pornografi;	Warnet dan perpustakaan swasta	V	V	V	V	V	Dinas Kominfo
	4. Pendidikan internet sehat;	Anak didik TPQ dan masyarakat		V	V	V	V	Dinas Kominfo, Kantor Kemenag Kab. Tulungagung
	5. Penyediaan Bahan perpustakaan Koleksi Anak	PAUD, TK dan SD	V	V	V	V	V	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah kelompok Anak dan Forum Anak	1. Penguatan Kapasitas Dewan Perwakilan Anak;	Forum anak Kecamatan / Desa;	V	V	V	V	V	Semua perangkat daerah
	2. Pembentukan Forum Anak Desa dan Kecamatan dengan ADD;	Forum anak, Dinsos KB PPPA dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		V	V	V	V	
	3. Penguatan kapasitas Forum Anak Desa;			V	V	V	V	
	4. Mendorong terwujudnya partisipasi anak di seluruh bidang pembangunan dengan fasilitasi partisipasi anak di semua Perangkat Daerah (Forum OSIS,							

	peduli lingkungan, peduli laut dll) termasuk dalam kegiatan Musrenbang							
	5. Kumpul Bocah (Kongres Anak)							
	6. Sidang majelis dan Pengukuhan pengurus Dewan Perwakilan Anak oleh Bupati							
	7. Bakti sosial oleh Dewan Perwakilan Anak							

Tujuan Khusus :

Kluster 2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Indikator	Program dan Kegiatan	Sasaran	Waktu				Penanggung Jawab	
Prosentase Pernikahan dibawah usia 18 %	1. Program posyandu remaja untuk mencegah kehamilan yang dipicu Kehamilan tidak dikehendaki;	Forum Anak Desa dan remaja di desa		V	V	V	V	DPMD, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial KB PPA Kantor Kemenag Kab. Tulungagung
	2. Pengembangan modul Kespro holistik di desa dan sekolah			V	V	V	V	
	3. Pengembangan pendidikan kespro holistik dengan KBM dan Ekskul di Sekolah Ramah Anak			V	V	V	V	
Lembaga Konsultasi bagi Orang tua tentang Pengasuhan Perawatan dan Anak	1. Pembentukan BKB dan BKR di seluruh desa dengan dukungan ADD;	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinsos KB PPPA		V	V	V	V	DPMD, Kantor Kemenag Kab. Tulungagung dan Dinas Sosial KB PPPA
	2. Promosi keberadaan LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan keluarga) dan peningkatan kualitas layanannya;			V	V	V	V	
	3. Promosi dan layanan oleh PUSPAGA;	Kementrian Agama Kaur Kesra		V	V	V	V	Dinas Sosial KB PPPA
	4. Layanan preventif oleh BP4;			V	V	V	V	
	5. Promosi dan pengoptimalan fungsi Kaur		V	V	V	V	V	

	Kesra sebagai konselor keluarga; 6. Pendidikan parenting melalui PKK dan Ormas.	DPMD	V	V	V	V	V	
Tersedianya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	1. Penguatan fungsi LKSA sebagai pusat layanan kesejahteraan anak (pengurusan akta, pendidikan, kesehatan dan kesos) tanpa harus meletakkan anak dalam pengasuhan lembaga; 2. Pelatihan KHA untuk pengelola LKSA; 3. Asistensi sertifikasi LKSA; 4. Program reunifikasi anak dalam pengasuhan LKSA dan penerapan SNPA dalam penempatan anak.	LKSA termasuk LPA dan Panti Asuhan	V	V	V	V	V	Disnakertrans
			V	V	V	V	V	

Kluster 3. Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar

Indikator	Program dan Kegiatan	Sasaran	Waktu					Penanggung Jawab
1. Angka Kematian Bayi	1. Pendidikan Kespro (pengenalan organ reproduksi terhadap kelangsungan hidup anak, proses terjadinya kehamilan, resiko kehamilan dini, aborsi dan bagaimana cara menghindari free seks) Evaluasi kurikulum kespro kerjasama dinkes dengan diknas diintegrasikan dengan	Guru BK, Guru agama Guru Penjaskes, Guru Biologi		V	V	V	V	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, DPMD dan Dinsos KB PPPA

	<p>2. Pencegahan kekerasan seksual; Memperluas cakupan penguatan kapasitas bidan tentang APN, deteksi komplikasi neonatus dengan dilengkapi monev (SupFas);</p> <p>3. Pelatihan Fasilitator APN</p> <p>4. Peningkatan informasi manfaat, syarat dan prosedur JKN</p> <p>5. Penambahan sarana pelayanan pada bayi BBLR;</p> <p>6. Pelatihan fasilitator BBLR dan Asfiksia</p> <p>7. Peningkatan kualitas layanan K1-K4 dengan pelibatan KIA di layanan untuk anak maupun Bumil sesuai standar 10T</p> <p>8. Pelatihan PPGDON bagi Tim PONEK dan PONEK</p> <p>9. Advokasi ADD untuk kelas ibu; Pemberian alat tes kehamilan pada kader untuk penemuan bumil baru Gerakan 1000 hari pertama Peningkatan peran stakeholder dan lintas sektor terkait(PKK,Kantor KB,BPMP)dalam pengawalan ibu hamil Risti dan Komplikasi dalam bentuk regulasi dan kebijakan</p>	<p>Bidan,</p> <p>Bidan Stakeholder dan linsek terkait, Puskesmas dan RS</p> <p>Dokter, bidan, Bidan</p> <p>Bidan(PONEK), dokter, perawat</p> <p>Bapemas/BPMD Kader</p>	V	V	V	V	V	
2. Prevalensi kekurangan gizi pada balita	<p>1. Pelatihan tata laksana gizi seimbang, sehat dan aman pada bidan, paramedic dan kader posyandu oleh profesional gizi;</p> <p>2. Dukungan pelatihan bagi penyedia jajanan anak-anak;</p>	<p>Bidan, dokter, kader, petugas gizi(nutrisionis) dan pengelola panti</p> <p>Dokter, kader, petugas gizi(nutrisionis)</p>	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian

	<p>3. Mengembangkan media KIE partisipatif dan inovatif bagi anak-anak, keluarga dan masyarakat tentang gizi yang seimbang;</p> <p>4. Penegakan hukum dan sweeping bagi penyedia makanan yang membahayakan anak-anak terutama balita;</p> <p>5. Advokasi penyediaan tenaga konselor gizi yang mudah dijangkau masyarakat;</p> <p>6. Penguatan program pertanian mini mandiri dan pengolahan hasil perikanan yang terjangkau masyarakat.</p>	<p>Dokter, kader, petugas gizi(nutrisionis)</p> <p>Satpol PP, Kepolisian dan Dinas Kesehatan dan Badan POM</p> <p>Dinas Kesehatan</p> <p>Dinas Ketahanan Pangan</p>		V	V	V	V	
3. Persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	<p>1. Pengembangan juknis yang lebih operasional untuk IMD dan ASI Eksklusif termasuk monev dan penegakan sanksi bagi tenaga medis;</p> <p>2. Kampanye dan pelatihan manajemen laktasi secara menyeluruh penyedia layanan dan masyarakat;</p> <p>3. Pelatihan TOT konselor ASI</p> <p>4. Pembentukan / pengembangan kelompok pendukung ASI</p> <p>5. Kampanye partisipatif berbasis budaya dan agama untuk meningkatkan dukungan/partisipasi keluarga dan masyarakat tentang ASI Eksklusif;</p> <p>6. Advokasi ADD untuk mendukung kegiatan sosialisasi IMD dan ASI</p>	<p>Puskesmas, RS, bidan, dokter</p> <p>Fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta</p> <p>Bidan dan petugas gizi (nutrisionis)</p> <p>Organisasi wanita tomas/toga,suami, ibu hamil/meneteki, linsek terkait,</p> <p>Puskesmas,masyarakat(dalam lomba2), wanita, tomas/toga, linsek terkait</p> <p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa</p>			V	V	V	Dinas Kesehatan
			V	V	V	V	V	

A.S

	Eksklusif							
4. Jumlah Pojok ASI	1. Koordinasi Dinas Kesehatan dan Disnaker dengan dukungan partisipasi masyarakat untuk kesepakatan penyediaan pojok ASI di tempat kerja swasta dan pemerintah;	Tempat yang mepekerjakan perempuan, perusahaan dan fasilitas umum	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan dan Disnakertrans
	2. Penerbitan regulasi dan penegakannya setingkat Perbup untuk mendorong penyediaan pojok ASI di tempat kerja pemerintah melalui perintah Bupati;	Bagian hukum dan Pemkab, DPRD Tempat yang mempekerjakan perempuan	V	V	V	V	V	
	3. Penyediaan petunjuk standart tentang pojok ASI			V	V	V	V	
5. Persentase imunisasi dasar lengkap	1. Kerjasama pemerintah daerah dengan kelompok ormas yang memiliki anggota 'menolak imunisasi atas dasar agama'.	Toma, Toga, Stakeholder	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan
	2. Penguatan partisipasi masyarakat dan Revitalisasi atau penyegaran kader posyandu;	Kader posyandu	V	V	V	V	V	DPMD
	3. Perbaikan sistem pendataan di puskesmas;	Koordinator imunisasi, bidan wilayah Kasi surveillance dan imunisasi, korim		V	V			
	4. Asistensi manajemen puskesmas untuk distribusi vaksin	Bikor, perawat	V	V	V			
	5. Pelatihan supervisi fasilitatif lintas program tentang imunisasi	Petugas Kesehatan dan masyarakat	V	V	V	V	V	
	6. Gerakan Imunisasi tiap hari dan PIN		V	V	V	V	V	

6. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan materi kespro yang holistik dari kesehatan, psikis-sosial, agama dan budaya; 2. Penguatan kapasitas guru BK untuk pemahaman kespro holistik; 3. Komunikasi dan informasi orang tua untuk dukungan remaja dan kespro; 4. Advokasi ke Perguruan Tinggi jurusan kependidikan BK untuk mengintegrasikan muatan kespro yang holistik; 5. Pendidikan Sebaya di lembaga pendidikan dan komunitas anak; 6. Penguatan kapasitas petugas Anak Remaja dan Usila (ARU) tentang remaja, kespro, psikologi dan ketrampilan konseling; 7. Pemantapan dan pengembangan Puskesmas PKPR dan konseling psikis 	<p>Dinkes, Dikpora dan Kemenag</p> <p>Guru BK</p> <p>Dikpora dan Kemenag</p> <p>Perguruan Tinggi</p> <p>Pendidik sebaya, Forum anak</p> <p>Pemegang program Anak Remaja dan Usila (ARU) Kab dan Puskesmas</p> <p>Dokter, perawat, bidan, petugas loket, pemegang program ARU, petugas lab</p>	V	V	V				Dinas Kesehatan dan BPPAKB
7. Jumlah layanan kesehatan dan Puskesmas Ramah Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permodelan Puskesmas Ramah Anak, Bimtek dan asistensi fasilitatif 2. Permodelan Rumah Sakit Ramah Anak 	12 pelayanan kesehatan per tahun							
3. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advokasi pendataan dan sasaran program PKH kepada koordinator program PKH dan pemberdayaan masyarakat; 2. Advokasi penggunaan data kemiskinan untuk kesejahteraan; 3. Integrasi PKSA untuk anak yang tidak terjangkau layanan kesejahteraan sosial. Advokasi pendataan dan sasaran program PKH kepada koordinator program PKH 	<p>Perangkat Daerah yang terlibat program PKH</p> <p>Dinsos KB PPPA</p> <p>Disnakertrans</p>	V	V				V	Disnakertrans dan Dinas Kesehatan

	dan pemberdayaan masyarakat ; 4. PKSA integrase dengan perlindungan anak untuk anak yang tidak terjangkau layanan kesejahteraan sosial.	Dinsos KB PPPA	V	V	V	V	V	
4. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	1. Perlindungan mata air pada daerah terpencil yang tidak terjangkau PDAM; 2. Penyediaan sarana prasarana air minum di daerah rawan air; 3. Pengembangan SPAM Regional 4. Pendidikan lingkungan hidup bagi anak	Daerah rawan yang terpercilyang tidak tersedia sumber airnya, atau air yang bermutu bagus serta pesisir; Seluruh Desa/Regional Forum anak dan Anak sekolah	V	V	V	V	V	Dinas LH, Dinas PU dan Penataan Ruang
5. Tersedia kawasan tanpa rokok	1. Sosialisasi Perda KTR dan penegakannya 2. Kawasan tanpa iklan rokok;		V	V	V	V	V	Dinas LH, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan
	3. Kampanye remaja sehat tanpa rokok dan NAPZA;	Forum anak, konselor sebaya	V	V	V	V	V	Dinsos KB PPPA dan BNNK

Kluster 4 : Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan Kegiatan Seni Budaya

Indikator	Program dan Kegiatan	Sasaran	Waktu					Penanggung Jawab
Semua anak usia Dini belajar dan bermain di PAUD dan TK	1. Memfasilitasi pengembangan PAUD dan atau TK pada semua Dusun di Kabupaten Tulungagung, termasuk memperbanyak Pos PAUD meliputi : pengembangan kurikulum, publikasi, peningkatan mutu TK/RA, dukungan manajemen TK/RA, pengembangan bahan ajar berbasis pada perkembangan anak dan ilmu pengetahuan;	Anak usia dibawah 6 tahun dan keluarganya di Kabupaten Tulungagung	V	V	V			Dikpora dan Kemenag
	2. Peningkatan pemahaman pentingnya pendidikan usia dini di masyarakat;	Dikpora, Kantor Kemenag Kab. Tulungagung	V	V	V	V	V	Dikpora, Kantor Kemenag Kab. Tulungagung
	3. Penyediaan sarana, alat permainan edukatif untuk semua PAUD(termasuk TK dan RA);			V	V	V	V	
	4. Penguatan manajemen PAUD melalui workshop pendidik PAUD inklusi, lomba pendidik PAUD, Bimtek penilik dan monev	Dikpora, Kantor Kemenag Kab. Tulungagung	V	V	V	V	V	Dikpora

Semua anak usia 7 s.d 18 tahun mendapatkan pendidikan sampai tamat SLTA/Paket C	1. Pendidikan terjangkau dan berkualitas sampai Tamat SLTA melalui penyediaan biaya operasional, sosialisasi tentang pendidikan dasar, akreditasi pendidikan dasar, perluasan dan peningkatan mutu SD/MI, SMP/MTs di Kabupaten Tulungagung, peningkatan mutu pendidik SD/SMP melalui jarak jauh dan peningkatan pengelolaan BOS ;	Anak usia 7 s.d 18 tahun di Kabupaten Tulungagung	V	V	V	V	V	V	Bappeda, Dikpora dan Kantor Kemenag Kab. Tulungagung
	2. Anak-anak usia SD, SLTP dan SLTA yang DO dikembalikan ke dunia Pendidikan atau menyediakan program Paket A, B dan C yang mudah dijangkau dan gratis malalui perluasan kesempatan belajar SMP/MTs dan pendidikan SD/SMP jarak jauh;	Anak-anak yang DO karena kemiskinan, lokasi terisolir/ terpencil dan akses pendidikan jauh	V	V	V	V	V	V	Bappeda, Dikpora dan Kantor Kemenag Kab. Tulungagung serta Disnakertrans
	3. Menyediakan fasilitas belajar dan layanan belajar bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus sampai mandiri;	Semua anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Tulungagung dan Kab terjangkau untuk layanan pendidikan	V	V	V	V	V	V	Bappeda, Dikpora dan Kantor Kemenag Kab. Tulungagung serta Disnakertrans
Terwujudnya Sekolah Ramah Anak dan Anti Kekerasan	1. Mengembangkan Model Mos yang ramah anak 2. Menerapkan Sistem Pakem dalam rangka mewujudkan MBS 3. Mengembangkan Model sekolah Ramah Anak SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA 4. Melatih guru-guru untuk pembelajaran PAKEM, RPP terintegrasi SRA 5. Pelatihan partisipasi anak di SRA	Pengurus Osis, Semua peserta Didik, Guru dan atau Ustadz 7 SD dan 7 SMP per tahun Semua SD	V	V	V	V	V	Bappeda, Diknas dan Kemenag serta Dinsos KB PPPA Bappeda dan Dikpora Bappeda dan Dikpora	

Ada Rute Aman menuju dan Pulang Sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Rute aman menuju Sekolah 2. Membuat Fasilitas penyeberangan ke sekolah 3. Menyediakan petugas penyeberangan untuk anak-anak sekolah 4. Menyediakan Kendaraan antar Jemput untuk sekolah (Bis sekolah) 5. Melibatkan angkutan umum untuk transportasi aman dan gratis ke sekolah 	Semua sekolah yang berada di jalur jalan Raya dan anak-anak yang kesulitan akses transportasi		V	V	V	V	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas pendidikan - Kemenag Kabupaten Tulungagung - Dinas Perhubungan - Polres - Dinas Perhubungan - Dinas Perhubungan
Adanya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah bagi anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan fasilitas dan tempat bermain bagi anak dan fasilitas rekreasi bagi anak dan keluarganya; 2. Menyediakan dan memperbanyak free hospot area yang bebas situs porno; 3. Pengembangan Majalah dinding untuk anak dan remaja hingga tingkat kecamatan; 4. Pembinaan olah raga berbakat melalui kompetisi olah raga (Pelaksanaan POR SD); 5. Penyelenggaraan Puncak HAN; 6. Gebyar PAUD. 	<p>Semua anak Kabupaten Tulungagung termasuk di pelosok-pelosok Desa</p> <p>Anak berbakat Olah Raga dari SD/MI se Kabupaten Tulungagung;</p> <p>Anak, Guru dan wali murid PAUD se Kabupaten Tulungagung</p>		V	V	V	V	<p>Dinas Pariwisata, Dinas PU dan Penataan Ruang , Diskominfo,</p> <p>Dinas Kominfo</p> <p>Dikpora</p> <p>Dikpora</p> <p>Dikpora</p>

Kluster 5 Perlindungan Khusus

Indikator	Program dan Kegiatan	Sasaran	Waktu					Penanggung Jawab	
Tidak ada anak-anak yang menjadi korban kekerasan	1. Kampanye Pencegahan Kekerasan (kejahatan) terhadap anak, Sosialisasi UU Perlindungan Anak, PKDRT, TPPO dan Pornografi;	Masyarakat, para Tokoh masyarakat, Kyai dan Pamong Desa seluruh Kabupaten Tulungagung	V	V	V	V	V	Kominfo, Dinsos KB PPPA dan Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung	
	2. Pembentukan PATBM di desa layak anak		V	V	V	V	V		Dinas Sosial KB PPPA
	3. Penguatan layanan di ULT PSAI		V						Dinas Sosial KB PPPA
	4. Penguatan jejaring ULT PSAI			V	V	V	V		
	5. Penguatan data dan informasi untuk pencegahan dan penjangkauan kelompok rentan dan respon kasus		V	V	V	V	V		
Penanganan bencana memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak	1. Pelatihan Hak Anak dan KHA bagi petugas yang menangani bencana	Petugas yang menangani bencana, anak di wilayah rawan bencana	V					Dinas Sosial KB PPPA dan BPBD	
	2. Membangun mekanisme penanganan bencana yang berperspektif anak			V	V				
	3. Penguatan kapasitas pada anak untuk tanggap bencana					V	V		
Berkurangnya anak-anak berhadapan dengan hukum ▪ ABH dapat diprioritaskan dengan RJ ▪ Penegak Hukum memahami	1. Sosialisasi RJ bagi Masyarakat;	Anak-anak dan masyarakat serta para penegak hukum; ABH baik sebagai pelaku, korban maupun saksi	V	V	V	V		Dinsos KB PPPA, Kepolisian	
	2. Memantau pelaksanaan RJ di APH melalui ULT PSAI		V	V	V	V			
	3. Menerapkan RJ di masyarakat anak-anak yang berhadapan dengan Hukum untuk mencegah agar anak-anak tidak masuk ranah hukum jika terjadi pelanggaran hukum sebagai tindak lanjut			V	V	V			

pentingnya Perlindungan Anak	<p>pelatihan RJ bagi Kepala Desa;</p> <p>4. Peningkatan layanan ABH di LPAS melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan sebaya untuk pencegahan pelanggaran pelanggaran hukum pada anak - Penyiapan masyarakat untuk merehabilitasi anak yang melakukan pelanggaran hukum 		V	V	V	V	V	
Penanganan Pekerja Anak dan penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA)	<p>1. Gerakan kembali ke sekolah;</p> <p>2. Pengalihan BPTA/layanan pekerja anak dalam kelompok rentan ULT PSAI</p>	<p>Kantong-kantong Pekerja Anak dan BPTA</p>	V	V	V	V	V	<p>Disnakertrans</p> <p>Disnakertrans, Dikpora, Kantor Kemenag Kab. Tulungagung</p>

BUPATI TULUNGAGUNG,


SYAHRI MULYO

